



**KEPALA DESA KESAMBI
KECAMATAN MEJOB
KABUPATEN KUDUS**

PERATURAN DESA KESAMBI
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023



DESA KESAMBI
KECAMATAN MEJOB
KABUPATEN KUDUS



**KEPALA DESA KESAMBI
KECAMATAN MEJOBO
KABUPATEN KUDUS
PERATURAN DESA KESAMBI
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KESAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kesambi Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Desa Kesambi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kesambi Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kesambi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kesambi Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Desa Kesambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kesambi (Lembaran Desa Kesambi Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);

- 13. Peraturan Desa Kesambi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kesambi Tahun 2018 Nomor 4);
- 14. Peraturan Desa Kesambi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Kesambi Tahun 2019 Nomor 1);
- 15. Peraturan Desa Kesambi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kesambi Tahun 2019 Nomor 4);
- 16. Peraturan Desa Kesambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kesambi Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Kesambi Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 5);
- 17. Peraturan Desa Kesambi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kesambi Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5);
- 18. Peraturan Desa Kesambi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kesambi Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 1);
- 19. Peraturan Kepala Desa Kesambi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kesambi Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1).

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 141/12 /2023 tentang Kesepakatan Atas Peraturan Desa Kesambi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Menjadi Peraturan Desa Kesambi Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KESAMBI
dengan

KEPALA DESA KESAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp.2.500.072.872,00 (dua milyar lima ratus juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), berkurang Rp. 34.541.700,00 (tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.465.531.172,00 (dua milyar empat enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa		
a	Semula	Rp	2.500.072.872
b	Bertambah/(kurang)	Rp	(34.541.700)
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.465.531.172
2.	Belanja Desa		
a	Semula	Rp	2.651.073.642
b	Bertambah/(kurang)	Rp	(34.541.700)
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.616.531.942
	Surplus/Defisit	Rp	(151.000.770)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	351.000.770
b.	Bertambah/(kurang)	Rp	-
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	351.000.770
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	200.000.000
b.	Bertambah/(kurang)	Rp	-
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	(200.000.000)
	Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	151.000.770
	Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	Rp	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini,

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana landasan Operasional Pelaksanaan APBDesa

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kesambi Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kesambi
pada tanggal 17 November 2023
KEPALA DESA KESAMBI



MOKHAMAD MASRI

Diundangkan di Kesambi
tanggal 17 November 2023

SEKRETARIS DESA KESAMBI,



MITA HAPSARI JANNAH

LEMBARAN DESA KESAMBI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KESAMBI NOMOR 7
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KESAMBI
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING			URAIAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
				Rp	Rp	Rp
1			2	3	4	5
a	b	c				
4			PENDAPATAN	2.500.072.872	2.465.531.172	(34.541.700)
4	1		Pendapatan Asli Desa	310.330.000	274.450.000	(35.880.000)
4	2		Transfer	2.186.431.900	2.187.770.200	1.338.300
4	2	1	Dana Desa	1.051.563.000	1.051.563.000	-
4	2	2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	152.020.000	153.358.300	1.338.300
4	2	3	Alokasi Dana Desa	832.848.900	832.848.900	-
4	2	4	Bantuan Keuangan Provinsi	150.000.000	150.000.000	-
4	3		Pendapatan lain-lain	3.310.972	3.310.972	-
			JUMLAH PENDAPATAN	2.500.072.872	2.465.531.172	(34.541.700)
5			BELANJA	2.651.073.642	2.616.531.942	(34.541.700)
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1.340.123.951	1.242.507.038	(97.616.913)
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1, 2, 5, dan 6)	1.078.953.063	961.060.377	(117.892.686)
1	1	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.780.000	57.780.000	-
1	1	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	393.696.000	272.317.000	(121.379.000)
1	1	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.257.195	27.156.762	(7.100.433)
1	1	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	176.528.368	217.865.115	41.336.747
1	1	5	Penyediaan Tunjangan BPD	102.600.000	102.600.000	-
1	1	6	Penyediaan Operasional BPD (rapat-rapat ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	15.000.000	15.000.000	-
1	1	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	91.195.500	91.195.500	-
1	1	8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	31.496.000	24.346.000	(7.150.000)
1	1	90	Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	176.400.000	122.200.000	(54.200.000)
1	1	91	Penghargaan Purna Tugas Perangkat Desa	-	30.600.000	30.600.000
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	27.209.525	96.967.798	69.758.273
1	2	1	Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan	15.000.000	63.664.425	48.664.425
1	2	90	Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan	12.209.525	33.303.373	21.093.848
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	25.519.200	25.519.200	-
3	3	2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa)	18.744.200	18.744.200	-
1	3	5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.775.000	6.775.000	-

1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	151.952.163	129.352.163	(22.600.000)
1	4	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	4.491.000	4.491.000	-
1	4	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	5.506.287	5.506.287	-
1	4	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes, dll)	25.230.000	25.230.000	-
1	4	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	3.953.250	3.953.250	-
1	4	5	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	13.484.000	13.484.000	-
1	4	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	1.481.575	1.481.575	-
1	4	8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	22.367.000	22.367.000	-
1	4	90	Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.378.051	1.378.051	-
1	4	91	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa	74.061.000	51.461.000	(22.600.000)
1	5		Sub Bidang Pertanahan	56.490.000	29.607.500	(26.882.500)
1	5	6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	56.490.000	29.607.500	(26.882.500)
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	682.990.600	702.383.775	19.393.175
2	1		Sub Bidang Pendidikan	12.750.000	12.750.000	-
2	1	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	12.750.000	12.750.000	-
2	2		Sub Bidang Kesehatan	112.862.000	105.002.000	(7.860.000)
2	2	2	Penyelenggaraan Posyandu	91.358.000	83.498.000	(7.860.000)
2	2	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.464.000	6.464.000	-
2	2	6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	15.040.000	15.040.000	-
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	475.209.600	502.462.775	27.253.175
2	3	4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	40.000.000	40.000.000	-
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	170.197.500	175.950.675	5.753.175
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	265.012.100	286.512.100	21.500.000
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman	50.000.000	50.000.000	-
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengelolaan Sampah Desa/Pemukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	50.000.000	50.000.000	-
2	5		Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	17.137.000	17.137.000	-
2	5	2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	17.137.000	17.137.000	-
2	8		Pariwisata	15.032.000	15.032.000	-
2	8	3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	15.032.000	15.032.000	-
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	174.772.966	219.345.004	44.572.038
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	81.601.750	127.173.788	45.572.038
3	1	2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	28.353.750	28.353.750	-
3	1	5	Penyediaan Pos Kesiap Siagaan Bencana Skala Lokal Desa	53.248.000	98820038	45.572.038
3	3		Kepemudaan dan Olah Raga	19.928.000	19.928.000	-
3	3	6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	19.928.000	19.928.000	-
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	73.243.216	72.243.216	(1.000.000)
3	4	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000	5.000.000	-
3	4	3	Pembinaan PKK	48.263.000	47.263.000	(1.000.000)
3	4	90	Pembinaan RT/RW	19.980.216	19.980.216	-
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	284.786.125	291.396.125	6.610.000
4	2		Pertanian dan Peternakan	21.000.000	21.000.000	-
4	2	2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/Pengelolaan/Kandang)	21.000.000	21.000.000	-
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	36.721.500	36.721.500	-
4	3	1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.750.000	1.750.000	-
4	3	2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	17.821.500	17.821.500	-

4	3	3	Peningkatan Kapasitas BPD	17.150.000	17.150.000	-
4	4		Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	25.211.000	25.211.000	-
4	4	90	Penguatan dan Dukungan Kepada Masyarakat di Desa (Fakir Miskin, Anak Yatim, dll)	25.211.000	25.211.000	-
4	6		Dukungan Penanaman Modal	10.000.000	10.000.000	-
4	6	2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang Dilaksanakan oleh Desa)	10.000.000	10.000.000	-
4	7		Perdagangan dan Perindustrian	191.853.625	198.463.625	6.610.000
4	7	1	Belanja Barang Konsumsi	182.703.625	189.313.625	6.610.000
4	7	2	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	9.150.000	9.150.000	-
5			Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	168.400.000	160.900.000	(7.500.000)
5	1		Penanggulangan Bencana	10.000.000	2.500.000	(7.500.000)
5	1	1	Penanggulangan Bencana	10.000.000	2.500.000	(7.500.000)
5	3		Keadaan Mendesak	158.400.000	158.400.000	-
5	3	3	Keadaan Mendesak	158.400.000	158.400.000	-
			JUMLAH BELANJA	2.651.073.642	2.616.531.942	(34.541.700)
			SURPLUS /(DEFISIT)	(151.000.770)	(151.000.770)	-
6			PEMBIAYAAN	151.000.770	151.000.770	-
6	1		Penerimaan Pembiayaan	351.000.770	351.000.770	-
6	2		Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000	200.000.000	-
			SELISIH PEMBIAYAAN	151.000.770	151.000.770	-
			Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	-	-	-

Kesambi, 17 November 2023
KEPALA DESA KESAMBI

MOKHAMMAD MASRI

